













sangat diuntungkan. Namun, bagi masyarakat Islam kedatangan Snouck Hurgronje ini sangat berdampak bagi kehidupan beragamanya, terutama bagi lembaga-lembaga pendidikan dan peradilan. Sebagaimana lembaga peradilan Islam yang tidak dapat leluasa menjalankan hukum Islamnya, sebab telah mendapatkan campur tangan dari pemerintah Belanda.

Kemudian Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven juga melakukan beberapa perubahan pasal-pasal RR (Stb. 1885 No. 2) yang mengatur pelaksanaan undang-undang agama bagi bumi putera. Di mana pasal yang mula-mula diubah yakni pasal 75 RR melalui Stb.Bld 1906 No.364 (Stb. Hindia Belanda 1907 No. 204), dengan mengubah istilah “undang-undang agama” menjadi “peratura yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan”. Melalui perubahan ini maka, berarti bahwa hukum Islam tidak berlaku lagi di Indonesia kecuali telah diterima oleh hukum adat. Berdasarkan Stb. tahun 1937 No. 638, pengadilan agama di Jawa dan Madura serta di Kalimantan Selatan hanya berwenang menangani hukum perkawinan saja. Hal ini diatur dalam pasal 2a dan mulai berlaku pada 1 April 1937. Sedangkan perkara-perkara selain perkawinan menjadi wewenang pengadilan negeri. Ketentuan ini tetap berlaku hingga masa pemerintahan Jepang, hanya saja nama peradilan agama berubah menjadi “*Kaikoyo Kootoo Hooin*” (Mahkamah Tinggi) dan “*Sooryo Hooin*” (Pengadilan Agama).











keberadaan *landraad* tersebut tidak dapat menghapuskan “pengadilan serambi” seutuhnya, bahkan pengadilan serambi atau pengadilan agama masih melangsungkan kegiatan peadilannya di masing-masing serambi masjid.

Pada periode pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama yakni pada masa Deandels adalah langka awal adanya pengakuan terhadap pengulu. Deandels mengakui keilmuan dan otoritas pengulu dalam pengadilan Islam secara resmi untuk menangani pernikahan, perceraian, dan kasus-kasus kriminal. Selanjutnya, Deandels mengangkat pengulu menjadi penasihat pengadilan pribumi. Setelah lima tahun di bawah administrasi Inggris, pemerintah Hindia Belanda yang baru berusaha menghubungkan antara hukum Belanda dengan hukum pribumi, dalam surat keputusan tahun 1829, menyatakan bahwa status pengulu bersama jaksa dikukuhkan tetap berkedudukan sebagai penasihat dalam peradilan kabupaten. Bahkan pada tahun 1830, pengadilan Islam yang dipimpin pengulu dimasukkan ke dalam bagian dari pengadilan negeri (*landraad*).

Sebagai bentuk usaha untuk mengurangi pengaruh Islam di Indonesia, baik dengan cara kristenisasi yang terus digaungkan agar penduduk pribumi lebih setia pada penjajah, pemerintah kolonial Belanda juga melakukan usaha untuk mengarahkan hukum pribumi (hukum Islam) menuju ke arah hukum Eropa secara signifikan karena dianggap bahwa hukum Eropa lebih baik. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan Islam tidak dapat langsung dieksekusi, sebab harus memperoleh izin eksekusi dan

ongkos yang dikeluarkan harus ditangani oleh *landraad*. Sehingga mengakibatkan pada tahun 1870 status pengulu menjadi semakin tidak jelas, karena banyak keputusan dari pengulu yang dianulir oleh *landraad*, dengan pertimbangan yang lebih rumit, di mana *landraad* terlebih dahulu harus memutuskan apakah suatu perkara itu harus ditangani oleh pengadilan Islam atau pengadilan negeri.

Dalam situasi tersebut di atas, pemerintah kolonial meminta pertimbangan kepada setiap *resident* (pejabat pemerintah Belanda di atas bupati) di Jawa dan Madura, termasuk kepada pejabat tinggi yang terkait. Namun, hasilnya semakin membingungkan karena lima suara merekomendasikan bahwa pengadilan Islam yang dipimpin pengulu harus dihilangkan, sedangkan tujuh suara berpendapat harus dipertahankan. Akhirnya Gubernur Jenderal menyerahkan masalah tersebut kepada Menteri Jajahan dan keluarlah keputusan kerajaan no. 24 tanggal 19 Januari 1882 yang ditandatangani oleh Raja Willem III, bahwa pengadilan Islam harus didirikan di Jawa dan Madura. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan adanya *staatsblad* Hindia Belanda tahun 1882 no. 152 mengenai tata cara restrukturisasi pengadilan Islam tersebut menjadi *Priesterraad*. Di mana *Priesterraad* harus didirikan di setiap kabupaten di Jawa dan Madura yang telah didirikan *landraad*, dengan wilayah yurisdiksi yang berhubungan dengan *landraad*. *Priesterraad* ini dipimpin oleh pengulu yang ditunjuk oleh





















